



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN JASA
3D PRINTING NON-METAL**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA 3D PRINTING NON METAL		
<p>3D Printing adalah peralatan yang digunakan untuk pencetakan atau pembuatan prototype dalam bentuk tiga dimensi berdasarkan design yang diberikan.</p>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Sampel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan <i>soft file</i> model gambar dalam format (*STL) 2. Menyediakan material filament, sesuai dengan spesifikasi printer yang ada di workshop jika workshop tidak memiliki cukup bahan material.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">ALUR E-LAYANAN SAINS DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI</p> <p style="text-align: center;">https://elsa.brin.go.id</p> <p>Registrasi Layanan</p> <p>Jika belum memiliki akun :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buat Akun (bagi pengguna baru) - Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") - Update Profil Pengguna <p>Jika sudah memiliki akun :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klik tombol "Masuk" untuk login <p>Menu Pilihan Layanan</p> <p>Sarana Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi - Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain - Pengujian Kustomisasi - Layanan Instu <p>Ajukan Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isi formulir detail ajuan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) - Upload foto sampel - Tentukan jadwal - Klik Ajukan Layanan - Menunggu Verifikasi ajuan dan jadwal <p>Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna.</p> <p>Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium</p> <p>Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ketersediaan metode, - ketersediaan personil, - ketersediaan peralatan, - ketersediaan sarana pendukung, - kesesuaian dimensi dan jenis sampel <p>Pengiriman Sampel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Format Pengiriman Layanan ELSA : - #No.ID transaksi - #Nama Lengkap - #Nama Sampel/Benda Uji - #Alamat Lengkap Laboratorium - Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung <p>Proses Pembayaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pilih Metode Pembayaran - Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran - Billing MPN PNBSP berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan. - Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna. <p>Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat - Pengesahan LHU/Sertifikat - Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) - Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id <p>Pelaksanaan Layanan</p> <p>Pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di elsa.brin.go.id <p style="text-align: center;">Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id/</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 2. Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin 3D Printing CR-10 Max ISO 9001:2015 3. Intruksi Kerja Fungsi Komponen 3D Printing dan Fungsi Kontrol Panel (Touchscreen) Creality CR-10 Max ISO 9001:2015 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</p>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan 3D Printing terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan workshop, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="660 983 1361 1261"> <thead> <tr> <th data-bbox="660 983 730 1032">No</th> <th data-bbox="730 983 1198 1032">Aktivitas/Kegiatan</th> <th data-bbox="1198 983 1361 1032">Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="660 1032 730 1077">1</td> <td data-bbox="730 1032 1198 1077">Preparasi dan Pengerjaan</td> <td data-bbox="1198 1032 1361 1077">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 1077 730 1122">2</td> <td data-bbox="730 1077 1198 1122">Pengolahan Data Laporan</td> <td data-bbox="1198 1077 1361 1122">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 1122 730 1189">3</td> <td data-bbox="730 1122 1198 1189">Pembuatan & Pengesahan Laporan</td> <td data-bbox="1198 1122 1361 1189">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="660 1189 1198 1261" style="text-align: right;">Total Waktu Pelayanan</td> <td data-bbox="1198 1189 1361 1261" style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengerjaan	1	2	Pengolahan Data Laporan	1	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan	1	Total Waktu Pelayanan		3
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengerjaan	1															
2	Pengolahan Data Laporan	1															
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan	1															
Total Waktu Pelayanan		3															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Namun Besarannya tarif untuk 3d printing belum ditetapkan di PP tarif, sehingga akan dikenakan biaya melalui kontraktual.</p>															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU) dan produk hasil 3d printing															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Website ELSA Menu Pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja. 															

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset
dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA 3D PRINTING NON METAL		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan, Toilet. 2. HP Layanan, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Layanan : 3D Print Ultimaker S7, Creality CR-10 V3, Flashforge Creator Pro
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sertifikat pelatihan penggunaan alat 3D Print b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium

		3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (Orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Koordinator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia/Supervisor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelaksana/Teknisi/Operator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	1	Koordinator	1	2	Manajer	1	3	Penyelia/Supervisor	1	4	Pelaksana/Teknisi/Operator	1	5	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		5
No.	Jabatan	Jumlah (Orang)																					
1	Koordinator	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia/Supervisor	1																					
4	Pelaksana/Teknisi/Operator	1																					
5	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		5																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																					

Jakarta, 7 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E